



P U T U S A N
Nomor: 46/Pid.B/2020/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUPRI**
2. Tempat lahir : Lampopala
3. Umur/Tgl. Lahir : 49 tahun/ 19 Juni 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Lampopala Kec. Rumbia Kab. Bombana / Jl. Inawa No. 31 RT 001 RW 001 Kel. Puunaha Kec. Unaaha Kab. Konawe
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : PNS
9. Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2020 sampai dengan 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2020 sampai dengan 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2020 sampai dengan tanggal 2020;
4. Hakim sejak tanggal 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 48/Pid.B/2020/PN.Kdi tanggal 2020 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Kdi tanggal 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, memberi hutang ataupun menghapus hutang” sebagaimana diancam pidana dalam pasal 378 KUHP pada dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai enam ribu tertanggal 11 September 2015 sebagai bukti penerimaan uang sejumlah Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) yang tertulis diterima dan ditandatangani atas nama SUPRI
 - 1 (satu) lembar draft daftar uraian paket proyek pembangunan peningkatan ruas jalan yang akan dikerjakan di Wilayah Kabupaten Kolaka Timur.Dilampirkan dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU:

Bahwa Terdakwa SUPRI, pada tanggal 11 September 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan September 2015, bertempat di Hotel Putri Kendari, Jl. MT. Haryono, Kota Kendari atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”**, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

Berawal ketika Korban MUH. KASIM B, dipertemukan dengan Terdakwa melalui saksi H. Wira, dimana saat itu Terdakwa mengatakan akan ada proyek pekerjaan di Kolaka Timur dari Bupati Kolaka Timur, untuk itu masih dibutuhkan modal sekitar 1 miliar untuk kepengurusan proyek tersebut di Jakarta dan apabila bersedia, korban MUH. KASIM B akan diprioritaskan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, untuk meyakinkan Korban MUH. KASIM B, Terdakwa memperlihatkan daftar uraian paket pekerjaan, dimana pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Korban apabila bersedia ialah paket pekerjaan ruas jalan gunung Jaya-Lalolera, pekerjaan ruas jalan welala-pangi, pangi-andowengga, pekerjaan ruas jalan oehanggo-tawanga dan beberapa pekerjaan ruas jalan lainnya, lalu untuk lebih meyakinkan Korban MUH. KASIM B, Terdakwa mengaku sebagai keluarga dari Pj. Bupati Kolaka Timur dan dipercayakan untuk mengurus proyek ini, dengan demikian Korban MUH. KASIM B menjadi yakin dan akan menghubungi teman-temannya yang lain untuk ikut menyumbang dana. Selanjutnya Korban MUH. KASIM B bertemu dengan saksi RUSTAM, SE, ANDI MUHAMMAD IQBAL, RAHMAN, IRWANTO Als IWAN, Ir. FAHRUDIN LEWA lalu menyampaikan perihal pekerjaan di Kolaka Timur tersebut dan masing-masing bersedia untuk menyumbang dana, yakni:

1. RUSTAM sejumlah Rp.207.000.000,-
2. ANDI MUHAMMAD IQBAL sejumlah Rp.80.000.000,-
3. RAHMAN sejumlah Rp.50.000.000,-
4. IRWANTO Als IWAN sejumlah Rp.50.000.000,-
5. Ir. FAHRUDIN LEWA Als RUL sejumlah Rp.30.000.000,-
6. MUH. KASIM B sejumlah Rp.128.000.000,-



Total **Rp. 645.000.000,-**

Selanjutnya saksi MUH. KASIM B, dengan saksi RUSTAM, SE, ANDI MUHAMMAD IQBAL, RAHMAN, IRWANTO Als IWAN, Ir. FAHRUDIN LEWA bertemu kembali dengan Terdakwa, dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa sempat menelpon Pj. Bupati Kolaka Timur untuk meyakinkan dan akan mempertemukannya dengan para Korban di Hotel Putri sehingga para Korban menjadi yakin untuk menyerahkan uang miliknya dimana Terdakwa berjanji apabila pekerjaan tersebut tidak berhasil diurus, maka uang milik para Korban akan dikembalikan utuh. Selanjutnya Korban MUH. KASIM B menyerahkan uang yang terkumpul yakni sejumlah Rp.654.000.000,- kepada Terdakwa dengan bukti 1 lembar Kwitansi yang di tandatangani oleh Terdakwa diatas materai Rp.6000,- tertanggal 11 September 2015. Kemudian uang tersebut selanjutnya secara bertahap Terdakwa serahkan kepada Pj. Bupati Kolaka Utara untuk kepengurusan proyek tersebut dengan total Rp. 350.000.000,- yang telah digunakan untuk kepengurusan proyek tersebut, sisanya dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.

Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut, Korban MUH. KASIM B terus menanyakan perkembangan proyek-proyek yang dijanjikan, dimana Terdakwa selalu mengatakan sedang dalam pengurusan dan menyuruh para Korban untuk bersabar, namun dalam perjalanannya Pj. Bupati Kolaka Timur telah diganti dengan Bupati terpilih, sehingga menimbulkan kekhawatiran para Korban, lalu Korban MUH. KASIM B menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kejelasan proyek tersebut dan disampaikan bahwa hal itu sudah diluar kewenangan dari Pj. Bupati sehingga kepengurusan tersebut tidak dapat diakomodir lalu Korban MUH. KASIM B menanyakan janji Terdakwa untuk mengembalikan uang-uang Korban namun saat itu Terdakwa terus menjanjikan akan segera dikembalikan, akan tetapi hingga Korban melaporkan kejadian tersebut dipolisi, Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik para Korban tersebut, sementara itu sejak proyek tersebut tidak berhasil diproses, Terdakwa telah menerima pengembalian dana dari Pj. Bupati Kolaka Utara Drs.H.Anwar Sanusi, MM dengan total Rp.538.000.000,- namun belum dikembalikan kepada para Korban hingga saat ini.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP;

ATAU

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Kdi



KEDUA

Bahwa Terdakwa SUPRI, pada tanggal 11 September 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan September 2015, bertempat di Hotel Putri Kendari, Jl. MT. Haryono, Kota Kendari atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:-----

Berawal ketika Korban MUH. KASIM B, dipertemukan dengan Terdakwa melalui saksi H. Wira, dimana saat itu Terdakwa mengatakan akan ada proyek pekerjaan di Kolaka Timur dari Bupati Kolaka Timur, untuk itu masih dibutuhkan modal sekitar 1 miliar untuk kepengurusan proyek tersebut di Jakarta dan apabila bersedia, korban MUH. KASIM B akan diprioritaskan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, untuk meyakinkan Korban MUH. KASIM B, Terdakwa memperlihatkan daftar uraian paket pekerjaan, dimana pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Korban apabila bersedia ialah paket pekerjaan ruas jalan gunung Jaya-Lalolera, pekerjaan ruas jalan welala-pangi, pangi-andowengga, pekerjaan ruas jalan oehanggo-tawanga dan beberapa pekerjaan ruas jalan lainnya, lalu untuk lebih meyakinkan Korban MUH. KASIM B, Terdakwa mengaku sebagai keluarga dari Pj. Bupati Kolaka Timur dan dipercayakan untuk mengurus proyek ini, dengan demikian Korban MUH. KASIM B menjadi yakin dan akan menghubungi teman-temannya yang lain untuk ikut menyumbang dana. Selanjutnya Korban MUH. KASIM B bertemu dengan saksi RUSTAM, SE, ANDI MUHAMMAD IQBAL, RAHMAN, IRWANTO Als IWAN, Ir. FAHRUDIN LEWA lalu menyampaikan perihal pekerjaan di Kolaka Timur tersebut dan masing-masing bersedia untuk menyumbang dana, yakni:

1. RUSTAM sejumlah Rp.207.000.000,-
2. ANDI MUHAMMAD IQBAL sejumlah Rp.80.000.000,-
3. RAHMAN sejumlah Rp.50.000.000,-
4. IRWANTO Als IWAN sejumlah Rp.50.000.000,-
5. Ir. FAHRUDIN LEWA Als RUL sejumlah Rp.30.000.000,-
6. MUH. KASIM B sejumlah Rp.128.000.000,-

Total **Rp. 645.000.000,-**



Selanjutnya saksi MUH. KASIM B, dengan saksi RUSTAM, SE, ANDI MUHAMMAD IQBAL, RAHMAN, IRWANTO Als IWAN, Ir. FAHRUDIN LEWA bertemu kembali dengan Terdakwa, dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa sempat menelpon Pj. Bupati Kolaka Timur untuk meyakinkan dan akan mempertemukannya dengan para Korban di Hotel Putri sehingga para Korban menjadi yakin untuk menyerahkan uang miliknya dimana Terdakwa berjanji apabila pekerjaan tersebut tidak berhasil diurus, maka uang milik para Korban akan dikembalikan utuh. Selanjutnya Korban MUH. KASIM B menyerahkan uang yang terkumpul yakni sejumlah Rp.654.000.000,- kepada Terdakwa dengan bukti 1 lembar Kwitansi yang di tandatangani oleh Terdakwa diatas materai Rp.6000,- tertanggal 11 September 2015. Kemudian uang tersebut selanjutnya secara bertahap Terdakwa serahkan kepada Pj. Bupati Kolaka Utara untuk kepengurusan proyek tersebut dengan total Rp. 350.000.000,- yang telah digunakan untuk kepengurusan proyek tersebut, sisanya dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.

Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut, Korban MUH. KASIM B terus menanyakan perkembangan proyek-proyek yang dijanjikan, dimana Terdakwa selalu mengatakan sedang dalam pengurusan dan menyuruh para Korban untuk bersabar, namun dalam perjalanannya Pj. Bupati Kolaka Timur telah diganti dengan Bupati terpilih, sehingga menimbulkan kekhawatiran para Korban, lalu Korban MUH. KASIM B menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kejelasan proyek tersebut dan disampaikan bahwa hal itu sudah diluar kewenangan dari Pj. Bupati sehingga kepengurusan tersebut tidak dapat diakomodir lalu Korban MUH. KASIM B menanyakan janji Terdakwa untuk mengembalikan uang-uang Korban namun saat itu Terdakwa terus menjanjikan akan segera dikembalikan, akan tetapi hingga Korban melaporkan kejadian tersebut dipolisi, Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik para Korban tersebut, sementara itu sejak proyek tersebut tidak berhasil diproses, Terdakwa telah menerima pengembalian dana dari Pj. Bupati Kolaka Utara Drs. H. Anwar Sanusi, MM dengan total Rp.538.000.000,- namun belum dikembalikan kepada para Korban hingga saat ini.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MUH. KASIM. B Alias KASIM**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa awalnya saksi dipertemukan dengan terdakwa oleh teman saksi yakni saudara H. WIRA di kopi Daeng, dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa ada proyek pekerjaan di Kabupaten Kolaka Timur dari Bupati, dan menawarkannya kepada saksi jika saksi berminat, lalu saksi meminta untuk dihubungkan dengan Pj. Bupati Kolaka Timur yang bernama ANWAR SANUSI yang saat itu sedang berada di Jakarta, lalu saksi berbicara dengan saudara ANWAR SANUSI tersebut hingga saksi dan saudara ANWAR SANUSI janjian untuk ketemu di hotel Putri Kendari;
- Bahwa kemudian saksi bersama teman-teman saksi yakni ANDI IKBAL, IWAN, H. RAHMAN, RUSTAM TASRI, H. LILIL, BUDI bertemu dengan saudara ANWAR SANUSI tersebut di hotel Putri lantai II, dan dalam pertemuan tersebut dibahas tentang proyek yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut, lalu saudara ANWAR SANUSI menyampaikan proyek pekerjaan tersebut masih ada biaya administrasi yang dibutuhkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun saat itu saksi dan teman-teman saksi yakni ANDI IKBAL, IWAN, H. RAHMAN, RUSTAM TASRI, H.LILIL, BUDI hanya menyanggupi sebesar Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah disepakati, lalu ditunjuk terdakwa sebagai penerima dana sebesar Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut, sehingga kemudian dana untuk administrasi proyek pekerjaan tersebut diserahkan kepada terdakwa di hotel Putri Kendari, dan setelah penyerahan dana tersebut saksi menelpon saudara ANWAR SANUSI dengan menyampaikan bahwa dana tersebut sudah diserahkan kepada terdakwa dan saudara ANWAR SANUSI menjawabnya "OK";
- Bahwa saat penyerahan dana sebesar Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa telah dibuatkan bukti berupa kwitansi yang bermaterai dan ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa adapun dana sebesar Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut adalah dana gabungan dari teman-teman saksi yang dipercayakan kepada saksi untuk mengelolanya guna

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan paket pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa yaitu dengan rincian sebagai berikut :

1. RUSTAM, SE sejumlah Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah)
 2. ANDI MUHAMMAD IQBAL Alias IQBAL sejumlah Rp. 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah)
 3. RAHMAN sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 4. IRWANTO Alias IWAN sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 5. Ir. FAHRUDIN LEWA Alias RUL sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 6. Saksi sejumlah Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa adapun saksi menyerahkan dana sejumlah Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa yaitu pada tanggal 11 September 2015 bertempat di ruang makan Lantai 1 Hotel Putri Kendari;
 - Bahwa yang melihat dan mengetahui pada saat saksi menyerahkan dana Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa yaitu teman-teman saksi yakni ANDI IKBAL, IWAN, H. RAHMAN, RUSTAM TASRI, dan saudara RUL;
 - Bahwa setelah saksi menyerahkan dana Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, saksi dan teman-temannya tidak langsung mendapatkan proyek yang dijanjikan oleh terdakwa, karena alasan terdakwa bahwa paket pekerjaan tersebut masih dalam proses namun dalam perjalanan prosesnya saudara ANWAR SANUSI selaku Pj. Bupati Kolaka Timur tidak lagi menjabat sebagai Pj. Bupati Kolaka Timur sehingga hal tersebut bukan lagi kewenangannya dan saksi dan teman-teman saksi tidak bisa diakomodir untuk mendapatkan paket proyek pekerjaan;
 - Bahwa setelah diketahui bahwa saudara ANWAR SANUSI tidak menjabat lagi sebagai Pj. Bupati Kolaka Timur, maka saksi mengkonfirmasi tentang dana tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa benar dana tersebut telah diambil dan diterima oleh

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan sudah diserahkan kepada saudara ANWAR SANUSI tersebut;

- Bahwa terdakwa dengan saudara ANWAR SANUSI belum ada realisasi untuk pengembalian dana tersebut melainkan hanya janji-janji saja, baik sebagian maupun seluruhnya dana tersebut;
- Bahwa adapun paket pekerjaan proyek yang ditawarkan oleh terdakwa adalah 11 (sebelas) paket pekerjaan peningkatan ruas jalan yang tersebar di wilayah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dalam draf daftar uraian paket yang terdakwa tunjukkan dan perlihatkan kepada saksi dan teman-teman saksi;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan;

2. **SUHARTO Alias H. WIRA**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang melakukan penipuan atau penggelapan tersebut adalah terdakwa sedangkan korbannya adalah MUH. KASIM. B.
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap MUH. KASIM B tersebut yaitu terdakwa menjanjikan pemberian paket pekerjaan proyek kepada MUH. KASIM. B.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa maupun MUH. KASIM. B.
- Bahwa sehingga saksi mengetahui kalau terdakwa menjanjikan paket pekerjaan proyek kepada MUH. KASIM. B karena saksi sendiri yang mempertemukan terdakwa dengan MUH. KASIM. B tersebut.
- Bahwa awal mulanya saksi diperkenalkan oleh temannya kepada terdakwa di Bombana, dan pada saat bertemu dengan terdakwa, teman saksi meminta kepada terdakwa agar saksi diberikan pekerjaan proyek yang ada di kabupaten Kolaka Timur, lalu terdakwa menjawab dengan mengatakan "gampang dan tidak ada masalah nanti di komunikasikan"
- Bahwa berselang beberapa waktu kemudian terdakwa menghubungi saksi dengan menyampaikan bahwa terdakwa sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Kolaka Timur pulang ke Bombana, namun sebelum itu terdakwa ingin bertemu dengan saksi di Kendari, lalu saksi menghubungi MUH. KASIM. B dan kemudian disepakati untuk bertemu di warkop H. ANTO bersama-sama dengan terdakwa.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, terdakwa menyepakati dan menyetujui bahwa terdakwa akan memberikan juga paket pekerjaan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek kepada MUH. KASIM. B dengan persyaratan sambil memperlihatkan draft paket pekerjaan, namun saat itu MUH. KASIM. B belum yakin sebelum mendengar langsung pernyataan pekerjaan proyek tersebut dari pejabat yang berwenang di Kabupaten Kolaka Timur, sehingga kemudian terdakwa menghubungi seseorang yang diakuinya adalah seorang Pj. Bupati Kolaka Timur atas nama ANWAR SANUSI, lalu terdakwa meminta MUH. KASIM. B untuk berkomunikasi langsung via telepon dengan Pj. Bupati Kolaka Timur tersebut

- Bahwa setelah ada komunikasi dengan Pj. Bupati Kolaka Timur atas nama ANWAR SANUSI dibuatlah janji untuk bertemu dengan Pj. Bupati Kolaka Timur tersebut guna membahas pekerjaan proyek, sehingga disepakati untuk ketemu langsung dengan Pj. Bupati Kolaka Timur atas nama ANWAR SANUSI dengan terdakwa di Hotel Putri Kendari,
- Bahwa selang beberapa hari kemudian saksi bersama MUH. KASIM. B dan teman-teman dari MUH. KASIM. B bertemu dengan terdakwa dan Pj. Bupati Kolaka Timur atas nama ANWAR SANUSI di Hotel Putri Kendari lantai II dan dalam pertemuan tersebut telah membahas tentang pekerjaan proyek yang dijanjikan kepada MUH. KASIM. B, dan yang saksi ketahui dari pembicaraan tersebut MUH. KASIM. B dan teman-temannya bersepakat akan menyerahkan dana sebesar Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah), dan saat itu ditunjukkan terdakwa untuk sebagai penerima dana tersebut.
- Bahwa MUH. KASIM. B menyerahkan dana sebesar Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa yaitu pada tanggal 11 September 2015 bertempat di Jl. M.T Haryono Kota Kendari tepatnya di ruang makan lantai 1 Hotel Putri Kendari.
- Bahwa sepengetahuan saksi MUH. KASIM. B tersebut menyerahkan dana sebesar Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa adalah terkait dengan janji pemberian paket pekerjaan proyek sebagaimana disampaikan oleh terdakwa kepada saksi sendiri dan juga kepada MUH. KASIM. B
- Bahwa setahu saksi, bahwa sampai hari ini MUH. KASIM. B belum mendapatkan paket pekerjaan proyek sebagaimana yang dijanjikan dan dimaksudkan oleh terdakwa.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Kdi



3. **IRWANTO Alias IWAN**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa awalnya saksi dan teman-teman saksi diajak oleh MUH. KASIM. B. untuk bertemu dengan terdakwa di hotel Putri Kendari untuk mendengar penjelasan terdakwa mengenai paket pekerjaan proyek yang dijanjikan kepada MUH. KASIM. B, karena saat itu saksi dan teman-temannya akan ikut kontribusi pada paket pekerjaan proyek peningkatan ruas jalan yang tersebar di Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa saat bertemu dengan terdakwa, terdakwa telah menunjukan kepada saksi dan teman-teman saksi bahwa terdakwa ada akses dengan pejabat yang berkompeten di Kabupaten Kolaka Timur yakni Pj. Bupati Kolaka Timur;
- Bahwa saat itu saksi ikut kontribusi dengan paket pekerjaan proyek peningkatan ruas jalan yang tersebar di Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dijanjikan oleh terdakwa kepada MUH. KASIM. B tersebut;
- Bahwa adapun kontribusi saksi pada paket pekerjaan proyek peningkatan ruas jalan yang tersebar di Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dijanjikan oleh terdakwa kepada MUH. KASIM. B tersebut adalah saksi ikut menyerahkan sebahagian dana/uang milik saksi yang mana dana tersebut sudah tergabung didalam sebahagian uang teman-teman saksi yang lain dan sudah dipercayakan untuk dikumpul dan dikelola oleh MUH. KASIM. B guna untuk diserahkan kepada terdakwa dalam rangka proses pengurusan paket pekerjaan proyek peningkatan ruas jalan yang tersebar di Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa adapun dana milik saksi yang dikumpul dan dikoordinir oleh MUH. KASIM. B adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang sudah termasuk dalam total uang senilai Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat penyerahan dana kepada terdakwa tersebut saksi turut melihat dan menyaksikan secara langsung prosesnya;
- Bahwa MUH. KASIM. B menyerahkan dana sebesar Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa yaitu pada tanggal 11 September 2015 bertempat di ruang makan hotel Putri Kendari Lantai 1 di Jl. M.T. Haryono Kota Kendari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun dana/uang yang diserahkan kepada terdakwa tersebut akan diperuntukan sebagai pengurusan pada proses-proses administrasi di pusat untuk mendapatkan paket pekerjaan proyek peningkatan ruas jalan yang tersebar di Kabupaten Kolaka Timur untuk tahun anggaran 2015;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah orang penting dan dipercaya serta memiliki akses dengan PJ. Bupati Kolaka Timur yang bernama ANWAR SANUSI, karena saksi sendiri dan teman-teman lainnya melihat dan menyaksikan langsung terdakwa membicarakan perihal paket pekerjaan proyek dengan MUH. KASIM. B di Hotel Putri Kendari yang kemudian disela-sela pembicaraa itu terdakwa menghubungi dan menghadirkan PJ. Bupati Kolaka Timur atas nama ANWAR SANUSI, dan ditengah-tengah saksi dan teman-teman saksi lainnya PJ. Bupati Kolaka Timur Atas nama ANWAR SANUSI membenarkan adanya paket pekerjaan proyek tersebut serta menunjuk terdakwa untuk menerima sejumlah dana sebesar Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) dari MUH. KASIM. B.;
- Bahwa setelah MUH. KASIM. B menyerahkan dana kepada terdakwa tersebut, saksi dan MUH. KASIM. B serta teman-teman saksi tidak langsung mendapatkan paket proyek pekerjaan tersebut karena menurut terdakwa bahwa masih sedang dalam proses namun dalam perjalanan proses tersebut tidak terealisasi dan hanya janji-janji saja dengan berbagai macam alasan yang salah satunya adalah bahwa pekerjaan yang dimaksud itu sudah tayang hanya saja ANWAR SANUSI saat itu sudah tidak menjabat lagi sebagai PJ. Bupati Kolaka Timur, jadi terkait dengan pekerjaan itu sudah diluar kewenangannya;
- Bahwa penjelasan terdakwa bahwa dana yang telah diterima oleh terdakwa tersebut sudah disalurkan kepada PJ. Bupati Kolaka Timur atas nama ANWAR SANUSI;
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa maupun ANWAR SANUSI belum ada realisasi untuk mengembalikan dana tersebut yang ada hanya janji-janji saja, baik itu sebagian maupun seluruhnya;
- Bahwa adapun dana sebesar Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut adalah dana gabungan dari saksi dan MUH. KASIM. B dan teman-teman saksi lainnya yang dipercayakan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada MUH. KASIM. B untuk mengelolanya guna mendapatkan paket pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa yaitu dengan rincian sebagai berikut :

1. RUSTAM, SE sejumlah Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah)
 2. ANDI MUHAMMAD IQBAL Alias IQBAL sejumlah Rp. 187.000.000,-(seratus delapan puluh tujuh juta rupiah)
 3. RAHMAN sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 4. saksi sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 5. Ir. FAHRUDIN LEWA Alias RUL sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 6. MUH. KASIM. B sejumlah Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa adapun paket pekerjaan proyek yang ditawarkan oleh terdakwa adalah 11 (sebelas) paket pekerjaan peningkatan ruas jalan yang tersebar di wilayah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dalam draf daftar uraian paket yang terdakwa tunjukan dan perlihatkan kepada saksi dan teman-teman saksi tersebut;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan;

4. **ANDI MUHAMMAD IQBAL**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa awalnya saksi dan teman-teman saksi diajak oleh MUH. KASIM. B. untuk bertemu dengan terdakwa di hotel Putri Kendari untuk mendengar penjelasan terdakwa mengenai paket pekerjaan proyek yang dijanjikan kepada MUH. KASIM. B, karena saat itu saksi dan teman-temannya akan ikut kontribusi pada paket pekerjaan proyek peningkatan ruas jalan yang tersebar di Kabupaten Kolaka Timur;
 - Bahwa saat bertemu dengan terdakwa, terdakwa telah menunjukan kepada saksi dan teman-teman saksi bahwa terdakwa ada akses dengan pejabat yang berkompeten di Kabupaten Kolaka Timur yakni Pj. Bupati Kolaka Timur;
 - Bahwa saat itu saksi ikut kontribusi dengan paket pekerjaan proyek peningkatan ruas jalan yang tersebar di Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dijanjikan oleh terdakwa kepada MUH. KASIM. B tersebut;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kontribusi saksi pada paket pekerjaan proyek peningkatan ruas jalan yang tersebar di Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dijanjikan oleh terdakwa kepada MUH. KASIM. B tersebut adalah saksi ikut menyerahkan sebahagian dana/uang milik saksi yang mana dana tersebut sudah tergabung didalam sebahagian uang teman-teman saksi yang lain dan sudah dipercayakan untuk dikumpul dan dikelola oleh MUH. KASIM. B guna untuk diserahkan kepada terdakwa dalam rangka proses pengurusan paket pekerjaan proyek peningkatan ruas jalan yang tersebar di Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa adapun dana milik saksi yang dikumpul dan dikoordinir oleh MUH. KASIM. B adalah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang sudah termasuk dalam total uang senilai Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat penyerahan dana kepada terdakwa tersebut saksi turut melihat dan menyaksikan secara langsung prosesnya;
- Bahwa MUH. KASIM. B menyerahkan dana sebesar Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa yaitu pada tanggal 11 September 2015 bertempat di ruang makan hotel Putri Kendari Lantai 1 di Jl. M.T. Haryono Kota Kendari;
- Bahwa adapun dana/uang yang diserahkan kepada terdakwa tersebut akan diperuntukan sebagai pengurusan pada proses-proses administrasi di pusat untuk mendapatkan paket pekerjaan proyek peningkatan ruas jalan yang tersebar di Kabupaten Kolaka Timur untuk tahun anggaran 2015;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah orang penting dan dipercaya serta memiliki akses dengan PJ. Bupati Kolaka Timur yang bernama ANWAR SANUSI, karena saksi sendiri dan teman-teman lainnya melihat dan menyaksikan langsung terdakwa membicarakan perihal paket pekerjaan proyek dengan MUH. KASIM. B di Hotel Putri Kendari yang kemudian disela-sela pembicaraan itu terdakwa menghubungi dan menghadirkan PJ. Bupati Kolaka Timur atas nama ANWAR SANUSI, dan ditengah-tengah saksi dan teman-teman saksi lainnya PJ. Bupati Kolaka Timur Atas nama ANWAR SANUSI membenarkan adanya paket pekerjaan proyek tersebut serta menunjuk

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa untuk menerima sejumlah dana sebesar Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) dari MUH. KASIM. B.;

- Bahwa setelah MUH. KASIM. B menyerahkan dana kepada terdakwa tersebut, saksi dan MUH. KASIM. B serta teman-teman saksi tidak langsung mendapatkan paket proyek pekerjaan tersebut karena menurut terdakwa bahwa masih sedang dalam proses namun dalam perjalanan proses tersebut tidak terealisasi dan hanya janji-janji saja dengan berbagai macam alasan yang salah satunya adalah bahwa pekerjaan yang dimaksud itu sudah tayang hanya saja ANWAR SANUSI saat itu sudah tidak menjabat lagi sebagai PJ. Bupati Kolaka Timur, jadi terkait dengan pekerjaan itu sudah diluar kewenangannya;
- Bahwa penjelasan terdakwa bahwa dana yang telah diterima oleh terdakwa tersebut sudah disalurkan kepada PJ. Bupati Kolaka Timur atas nama ANWAR SANUSI;
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa maupun ANWAR SANUSI belum ada realisasi untuk mengembalikan dana tersebut yang ada hanya janji-janji saja, baik itu sebagian maupun seluruhnya;
- Bahwa adapun dana sebesar Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut adalah dana gabungan dari saksi dan MUH. KASIM. B dan teman-teman saksi lainnya yang dipercayakan kepada MUH. KASIM. B untuk mengelolanya guna mendapatkan paket pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa yaitu dengan rincian sebagai berikut :
 1. RUSTAM, SE sejumlah Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah)
 2. ANDI MUHAMMAD IQBAL Alias IQBAL sejumlah Rp. 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah)
 3. RAHMAN sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 4. saksi sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 5. Ir. FAHRUDIN LEWA Alias RUL sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 6. MUH. KASIM. B sejumlah Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa adapun paket pekerjaan proyek yang ditawarkan oleh terdakwa adalah 11 (sebelas) paket pekerjaan peningkatan ruas jalan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebar di wilayah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dalam draf daftar uraian paket yang terdakwa tunjukan dan perlihatkan kepada saksi dan teman-teman saksi tersebut;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan;

5. **RUSTAM, S.E.**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa awalnya saksi dan teman-teman saksi diajak oleh MUH. KASIM. B. untuk bertemu dengan terdakwa di hotel Putri Kendari untuk mendengar penjelasan terdakwa mengenai paket pekerjaan proyek yang dijanjikan kepada MUH. KASIM. B, karena saat itu saksi dan teman-temannya akan ikut kontribusi pada paket pekerjaan proyek peningkatan ruas jalan yang tersebar di Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa saat bertemu dengan terdakwa, terdakwa telah menunjukan kepada saksi dan teman-teman saksi bahwa terdakwa ada akses dengan pejabat yang berkompeten di Kabupaten Kolaka Timur yakni Pj. Bupati Kolaka Timur;
- Bahwa saat itu saksi ikut kontribusi dengan paket pekerjaan proyek peningkatan ruas jalan yang tersebar di Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dijanjikan oleh terdakwa kepada MUH. KASIM. B tersebut;
- Bahwa adapun kontribusi saksi pada paket pekerjaan proyek peningkatan ruas jalan yang tersebar di Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dijanjikan oleh terdakwa kepada MUH. KASIM. B tersebut adalah saksi ikut menyerahkan sebahagian dana/uang milik saksi yang mana dana tersebut sudah tergabung didalam sebahagian uang teman-teman saksi yang lain dan sudah dipercayakan untuk dikumpul dan dikelola oleh MUH. KASIM. B guna untuk diserahkan kepada terdakwa dalam rangka proses pengurusan paket pekerjaan proyek peningkatan ruas jalan yang tersebar di Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa adapun dana milik saksi yang dikumpul dan dikoordinir oleh MUH. KASIM. B adalah Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) yang sudah termasuk dalam total uang senilai Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat penyerahan dana kepada terdakwa tersebut saksi turut melihat dan menyaksikan secara langsung prosesnya;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MUH. KASIM. B menyerahkan dana sebesar Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa yaitu pada tanggal 11 September 2015 bertempat di ruang makan hotel Putri Kendari Lantai 1 di Jl. M.T. Haryono Kota Kendari;
- Bahwa adapun dana/uang yang diserahkan kepada terdakwa tersebut akan diperuntukan sebagai pengurusan pada proses-proses administrasi di pusat untuk mendapatkan paket pekerjaan proyek peningkatan ruas jalan yang tersebar di Kabupaten Kolaka Timur untuk tahun anggaran 2015;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah orang penting dan dipercaya serta memiliki akses dengan PJ. Bupati Kolaka Timur yang bernama ANWAR SANUSI, karena saksi sendiri dan teman-teman lainnya melihat dan menyaksikan langsung terdakwa membicarakan perihal paket pekerjaan proyek dengan MUH. KASIM. B di Hotel Putri Kendari yang kemudian disela-sela pembicaraan itu terdakwa menghubungi dan menghadirkan PJ. Bupati Kolaka Timur atas nama ANWAR SANUSI, dan ditengah-tengah saksi dan teman-teman saksi lainnya PJ. Bupati Kolaka Timur Atas nama ANWAR SANUSI membenarkan adanya paket pekerjaan proyek tersebut serta menunjuk terdakwa untuk menerima sejumlah dana sebesar Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) dari MUH. KASIM. B.;
- Bahwa setelah MUH. KASIM. B menyerahkan dana kepada terdakwa tersebut, saksi dan MUH. KASIM. B serta teman-teman saksi tidak langsung mendapatkan paket proyek pekerjaan tersebut karena menurut terdakwa bahwa masih sedang dalam proses namun dalam perjalanan proses tersebut tidak terealisasi dan hanya janji-janji saja dengan berbagai macam alasan yang salah satunya adalah bahwa pekerjaan yang dimaksud itu sudah tayang hanya saja ANWAR SANUSI saat itu sudah tidak menjabat lagi sebagai PJ. Bupati Kolaka Timur, jadi terkait dengan pekerjaan itu sudah diluar kewenangannya;
- Bahwa penjelasan terdakwa bahwa dana yang telah diterima oleh terdakwa tersebut sudah disalurkan kepada PJ. Bupati Kolaka Timur atas nama ANWAR SANUSI;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa maupun ANWAR SANUSI belum ada realisasi untuk mengembalikan dana tersebut yang ada hanya janji-janji saja, baik itu sebagian maupun seluruhnya;
- Bahwa adapun dana sebesar Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut adalah dana gabungan dari saksi dan MUH. KASIM. B dan teman-teman saksi lainnya yang dipercayakan kepada MUH. KASIM. B untuk mengelolanya guna mendapatkan paket pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa yaitu dengan rincian sebagai berikut :
 1. RUSTAM, SE sejumlah Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah)
 2. ANDI MUHAMMAD IQBAL Alias IQBAL sejumlah Rp. 187.000.000,-(seratus delapan puluh tujuh juta rupiah)
 3. RAHMAN sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 4. saksi sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 5. Ir. FAHRUDIN LEWA Alias RUL sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 6. MUH. KASIM. B sejumlah Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa adapun paket pekerjaan proyek yang ditawarkan oleh terdakwa adalah 11 (sebelas) paket pekerjaan peningkatan ruas jalan yang tersebar di wilayah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dalam draf daftar uraian paket yang terdakwa tunjukan dan perlihatkan kepada saksi dan teman-teman saksi tersebut;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan;

6. **Drs. H. ANWAR SANUSI, M.M.**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan janji pemberian paket pekerjaan proyek yang disampaikan oleh terdakwa kepada MUH. KASIM B terkait pekerjaan pembangunan peningkatan ruas jalan untuk tahun anggaran 2015 yang tersebar di wilayah Kabupaten Kolaka Timur;
 - Bahwa saat terdakwa mempertemukan saksi dengan MUH. KASIM. B dan teman-temannya tidak ada pembicaraan atau pembahasan secara khusus, saksi hanya menjawab pertanyaan dari MUH. KASIM. B bahwa

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang direncanakan akan ada proyek pekerjaan di wilayah kerja saksi di Kabupaten Kolaka Timur dan draftnya sudah ada, pemerintah daerah masih mau melakukan komunikasi atau pengurusan di kantor pusat Jakarta/ di Kementerian pekerjaan Umum Republik Indonesia agar pekerjaan yang dimaksud dapat terealisasi turun ke daerah, setelah itu saksi langsung pergi meninggalkan tempat pertemuan tersebut;

- Bahwa pada saat adanya pertemuan antara saksi dengan MUH. KASIM. B dan teman-temannya, saat itu saksi adalah Pejabat Bupati Kolaka Timur dari tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016;
- Bahwa saat pertemuan saksi dengan MUH. KASIM. B dan teman-temannya di hotel Putri Kendari, saat itu tidak ada arahan ataupun petunjuk teknis secara langsung, yang saksi sampaikan kepada MUH. KASIM. B dan teman-temannya bahwa proyek pekerjaan tersebut masih akan diurus di pusat/Jakarta supaya bisa turun, selebihnya MUH. KASIM. B dan teman-temannya berkomunikasi dengan terdakwa;
- Bahwa untuk tahapan pembayaran yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi yaitu sebagai berikut :
 - terdakwa menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) di hotel Clarion Kendari, namun yang saksi terima adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diambil oleh terdakwa.
 - terdakwa menyerahkan lagi uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di Rujab Bupati Kolaka Timur
 - Terdakwa menyerahkan lagi uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan dalam mobil di Rujab Bupati Kolaka Timur
 - terdakwa menyerahkan lagi uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di Rujab Kolaka Timur.
- Bahwa adapun dana yang diterima saksi dari terdakwa tersebut dipergunakan untuk pengurusan di kantor kementerian pekerjaan Umum Republik Indonesia di Jakarta agar usulan pekerjaan proyek di Kabupaten Kolaka Timur dapat di realisasikan.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan dana yang saksi terima dari terdakwa, sudah ada beberapa yang saksi kembalikan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada MUH. KASIM. B dan teman-temannya yaitu :
 - Akhir tahun 2015, sejumlah 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
 - sejumlah Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah)
 - Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)
 - Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada rombongan kelompoknya MUH. KASIM. B
 - Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tarik dari ATM milik terdakwa
 - Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) transfer ke kelompok H. RAHMAN.

Atas keterangannya saksi tersebut, terdakwa menanggapi bahwa uang tersebut tidak pernah dikembalikan oleh saksi ANWAR SANUSI;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan MUH. KASIM. B saat diperkenalkan dan dipertemukan oleh teman saksi yakni bernama H. WIRA;
- Bahwa terdakwa pernah menawarkan dan menjanjikan kepada MUH. KASIM. B perihal akan adanya 11 (sebelas) paket pekerjaan proyek peningkatan ruas jalan untuk tahun anggaran 2015 yang tersebar di wilayah Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa terdakwa dapat mengetahui adanya 11 (sebelas) paket pekerjaan proyek peningkatan ruas jalan untuk tahun anggaran 2015 yang tersebar di wilayah Kabupaten Kolaka Timur yaitu karena terdakwa diberitahukan oleh ANWAR SANUSI selaku PJ. Bupati Kolaka Timur saat itu;
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh ANWAR SANUSI agar terdakwa datang di Kabupaten Kolaka Timur, setelah di Kabupaten Kolaka Timur terdakwa bertemu dengan ANWAR SANUSI di Rujab Bupati Kolaka Timur dan dalam pertemuan tersebut ANWAR SANUSI menyampaikan kepada terdakwa bahwa akan ada pekerjaan proyek dari pusat agar dicarikan dana supaya proyek tersebut bisa turun ke daerah, dan setelah ada dana yang akan disetor di pusat maka akan turun DPA (Daftar nama Paket);
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi beberapa kontraktor yang dikenalnya yang salah satunya adalah MUH. KASIM. B yang diperkenalkan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H. WIRA, lalu terdakwa menyampaikan kepada MUH. KASIM. B bahwa aka nada proyek paket pekerjaan proyek dari Pj. Bupati Kolaka Timur, lalu MUH. KASIM. B mempertanyakan kepada terdakwa apakah hal tersebut benar adanya, dan untuk meyakinkan MUH. KASIM. B maka terdakwa menghubungi PJ. Bupati Kolaka Timur atas nama ANWAR SANUSI via telepon untuk selanjutnya MUH. KASIM. B berkomunikasi dengan ANWAR SANUSI tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa menghubungkan MUH. KASIM B dengan ANWAR SANUSI, terdakwa memperlihatkan draft uraian paket pekerjaan proyek yang akan diurus di pusat, lalu MUH. KASIM. B tertarik dan bersedia menanganinya sehingga kemudian MUH. KASIM. B menghubungi teman-temannya antara lain adalah RUSTAM, IQBAL, RAHMAN, IWAN, RUL untuk janji ketemu di Hotel Putri Kendari guna membahas kegiatan masalah paket pekerjaan proyek yang akan diurus di kantor pusat Jakarta oleh ANWAR SANUSI selaku PJ. Bupati Kolaka Timur;
- Bahwa saat pertemuan antara terdakwa, ANWAR SANUSI, MUH. KASIM. B dan teman-temannya di hotel Putri Kendari lantai II, terdakwa memperlihatkan draft uraian paket pekerjaan proyek nama pekerjaan pengerasan jalan dan setelah disepakati pilihan masing-masing atas pekerjaan itu ANWAR SANUSI menyatakan adanya dana yang dibutuhkan untuk pengurusan masing-masing paket proyek, lalu ANWAR SANUSI meninggalkan pertemuan tersebut;
- Bahwa setelah itu MUH. KASIM. B dan teman-temannya mengumpulkan uang, lalu uang yang terkumpul diserahkan kepada terdakwa, lalu terdakwa menghubungi ANWAR SANUSI dengan menyampaikan bahwa sudah ada dana yang dikumpulkan oleh MUH. KASIM. B lalu ANWAR SANUSI meminta terdakwa untuk bertemu di Hotel Clarion, dan dalam pertemuan terdakwa dengan ANWAR SANUSI tersebut membahas paket pekerjaan proyek yang akan dikerjakan dan dijanjikan kepada MUH. KASIM. B dan teman-temannya, dan saat itu ANWAR SANUSI mengeluarkan DPA (daftar nama paket) dan memberikan kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan daftar nama paket pekerjaan tersebut kepada MUH. KASIM. B, selanjutnya uang yang terkumpul tersebut terdakwa menyerahkannya kepada ANWAR SANUSI;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang diserahkan oleh MUH. KASIM. B kepada terdakwa yaitu Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang yang diterima terdakwa dari MUH. KASIM. B tersebut secara bertahap lalu terdakwa menyerahkannya kepada ANWAR SANUSI secara bertahap pula yaitu dengan rincian sebagai berikut:
 - o Sejumlah Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) di serahkan di Hotel Clarion dari MUH. KASIM. B kepada terdakwa dan selanjutnya uang tersebut terdakwa menyerahkannya kepada ANWAR SANUSI;
 - o Sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada ANWAR SANUSI bertempat di Hotel Putri;
 - o Sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diserahkan kepada ANWAR SANUSI di rujab Bupati Kolaka Timur;
 - o Sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada ANWAR SANUSI di dalam mobil Dinas DT 1 sewaktu di Rujab Kolaka Timur;
 - o Sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diserahkan kepada ANWAR SANUSI di Rujab Kolaka Timur;
- Bahwa draft uraian paket tersebut adalah berupa copian kertas saja bukan resmi dari Dinas terkait, Drfat itu terdakwa peroleh secara mandiri manual tanpa kop dan stempel;
- Bahwa setelah dilakukan serangkaian pengurusan paket pekerjaan proyek di kantor Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta, namun dalam perjalanannya belum cukup satu tahun ANWAR SANUSI berakhir masa tugasnya selaku PJ. Bupati Kolaka Timur dan digantikan oleh Pejabat terpilih, sehingga apa yang sudah diurus tidak masuk lagi dalam kewenangannya, kebijakan berganti sehingga paket pekerjaan proyek tersebut tidak turun dan tidak didapatkan untuk Kabupaten Kolaka Timur melainkan menjadi proyek Daerah Tingkat I sehingga paket pekerjaan proyek yang dijanjikan oleh terdakwa kepada MUH. KASIM. B dan teman-temannya tidak dapat terealisasi;
- Bahwa setelah paket pekerjaan proyek tersebut tidak turun dan tidak dapat terealisasi maka terdakwa menjanjikan kepada MUH. KASIM. B untuk mengembalikan dana yang sudah diterima terdakwa tersebut setelah berkonsultasi dengan ANWAR SANUSI;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut kepada saksi MUH. KASIM. B karena uang tersebut belum dikembalikan oleh saksi ANWAR SANUSI kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai enam ribu tertanggal 11 September 2015 sebagai bukti penerimaan uang sejumlah Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) yang tertulis diterima dan ditandatangani atas nama SUPRI;
- 1 (satu) lembar draft daftar uraian paket proyek pembangunan peningkatan ruas jalan yang akan dikerjakan di Wilayah Kabupaten Kolaka Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh ANWAR SANUSI sebagai Pejabat Bupati Kolaka Timur agar terdakwa datang di Kabupaten Kolaka Timur, setelah di Kabupaten Kolaka Timur terdakwa bertemu dengan ANWAR SANUSI di Rujab Bupati Kolaka Timur dan dalam pertemuan tersebut ANWAR SANUSI menyampaikan kepada terdakwa bahwa akan ada pekerjaan proyek dari pusat agar dicarikan dana supaya proyek tersebut bisa turun ke daerah, dan setelah ada dana yang akan disetor di pusat maka akan turun DPA (Daftar nama Paket);
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi beberapa kontraktor yang dikenalnya yang salah satunya adalah MUH. KASIM. B yang diperkenalkan oleh H. WIRA, lalu terdakwa menyampaikan kepada MUH. KASIM. B bahwa akan ada proyek paket pekerjaan proyek dari Pj. Bupati Kolaka Timur, lalu MUH. KASIM. B mempertanyakan kepada terdakwa apakah hal tersebut benar adanya, dan untuk meyakinkan MUH. KASIM. B maka terdakwa menghubungi Pj. Bupati Kolaka Timur atas nama ANWAR SANUSI via telepon untuk selanjutnya MUH. KASIM. B berkomunikasi dengan ANWAR SANUSI tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa menghubungkan MUH. KASIM B dengan ANWAR SANUSI, terdakwa memperlihatkan draft uraian paket pekerjaan proyek yang akan diurus di pusat, lalu MUH. KASIM. B tertarik dan bersedia menanganinya sehingga kemudian MUH. KASIM. B menghubungi teman-temannya antara lain adalah RUSTAM, IQBAL, RAHMAN, IWAN, RUL untuk

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janjian ketemu di Hotel Putri Kendari guna membahas kegiatan masalah paket pekerjaan proyek yang akan diurus di kantor pusat Jakarta oleh ANWAR SANUSI selaku PJ. Bupati Kolaka Timur;

- Bahwa saat pertemuan antara terdakwa, ANWAR SANUSI, MUH. KASIM. B dan teman-temannya di hotel Putri Kendari lantai II, terdakwa memperlihatkan draft uraian paket pekerjaan proyek nama pekerjaan pengerasan jalan dan setelah disepakati pilihan masing-masing atas pekerjaan itu ANWAR SANUSI menyatakan adanya dana yang dibutuhkan untuk pengurusan masing-masing paket proyek, lalu ANWAR SANUSI meninggalkan pertemuan tersebut;
- Bahwa setelah itu MUH. KASIM. B dan teman-temannya mengumpulkan uang, lalu uang yang terkumpul diserahkan kepada terdakwa, lalu terdakwa menghubungi ANWAR SANUSI dengan menyampaikan bahwa sudah ada dana yang dikumpulkan oleh MUH. KASIM. B lalu ANWAR SANUSI meminta terdakwa untuk bertemu di Hotel Clarion, dan dalam pertemuan terdakwa dengan ANWAR SANUSI tersebut membahas paket pekerjaan proyek yang akan dikerjakan dan dijanjikan kepada MUH. KASIM. B dan teman-temannya, dan saat itu ANWAR SANUSI mengeluarkan DPA (daftar nama paket) dan memberikan kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan daftar nama paket pekerjaan tersebut kepada MUH. KASIM. B, selanjutnya uang yang terkumpul tersebut terdakwa menyerahkannya kepada ANWAR SANUSI;
- Bahwa jumlah uang yang diserahkan oleh MUH. KASIM. B kepada terdakwa yaitu Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap dimana kemudian terdakwa menyerahkannya kepada ANWAR SANUSI secara bertahap pula;
- Bahwa draft uraian paket tersebut adalah berupa copian kertas saja bukan resmi dari Dinas terkait, Drfat itu terdakwa peroleh secara mandiri manual tanpa kop dan stempel;
- Bahwa sebelum satu tahun ANWAR SANUSI berakhir masa tugasnya selaku PJ. Bupati Kolaka Timur dan digantikan oleh Pejabat terplih;
- Bahwa paket pekerjaan proyek yang dijanjikan oleh terdakwa kepada MUH. KASIM. B dan teman-temannya tidak pernah terealisasi sehingga terdakwa menjanjikan kepada MUH. KASIM. B untuk mengembalikan dana

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah diterima terdakwa tersebut setelah berkonsultasi dengan ANWAR SANUSI;

- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut kepada saksi MUH. KASIM. B karena uang tersebut belum dikembalikan oleh saksi ANWAR SANUSI kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta hukum di atas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
3. Membujuk orang supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya dan terhadapnya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah seorang laki-laki bernama Terdakwa **SUPRI** yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan ini, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (Error In persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi namun apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Ad.2. Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pasal ini merupakan alternatif tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan tetapi cukup terpenuhi salah satu maka telah terpenuhi pula keseluruhan unsur dari pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terurai di atas maka telah dapat disimpulkan apabila untuk Terdakwa telah melakukan serangkaian tipu muslihat dengan menggunakan serangkaian kata-kata bohong dengan menjanjikan kepada saksi MUH. KASIM. B dan teman-temannya proyek pembangunan pekerjaan proyek peningkatan ruas jalan untuk tahun anggaran 2015 yang tersebar di wilayah Kabupaten Kolaka Timur;

Menimbang, bahwa janji akan adanya proyek pembangunan pekerjaan proyek peningkatan ruas jalan untuk tahun anggaran 2015 yang tersebar di wilayah Kabupaten Kolaka Timur yang disampaikan Terdakwa adalah dengan maksud agar saksi MUH. KASIM. B dan teman-temannya menyerahkan sejumlah uang yang menurut Terdakwa uang tersebut akan dipergunakan untuk mengurus proyek tersebut di pusat;

Menimbang, bahwa ternyata setelah saksi MUH. KASIM. B dan teman-temannya menyerahkan uang sejumlah Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) ternyata proyek pembangunan pekerjaan proyek peningkatan ruas jalan untuk tahun anggaran 2015 yang tersebar di wilayah Kabupaten Kolaka Timur tidak pernah diperoleh oleh Kabupaten Kolaka Timur apalagi diberikan kepada saksi MUH. KASIM B. dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ditemukan adanya fakta bahwa uang yang diserahkan saksi korban dipergunakan terkait dengan proyek pembangunan pekerjaan proyek peningkatan ruas jalan untuk tahun anggaran 2015 yang tersebar di wilayah Kabupaten Kolaka Timur;

Menimbang, bahwa meskipun terungkap fakta di persidangan dimana uang tersebut diserahkan terdakwa kepada Saksi ANWAR SANUSI yang merupakan Pj, Bupati Kolaka Timur tidaklah menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa dimana telah melakukan perkataan bohong dengan menjanjikan proyek pembangunan pekerjaan proyek peningkatan ruas jalan untuk tahun anggaran 2015 yang tersebar di wilayah Kabupaten Kolaka Timur;

Menimbang, bahwa telah diketahui umum dimana berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku maka untuk mendapatkan suatu proyek pada pemerintahan maka haruslah memenuhi mekanisme dan syarat-syarat yang

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Kdi



diatur dalam peraturan terkait pengadaan barang dan jasa dan bukanlah dengan menyetorkan sejumlah uang untuk mendapatkan proyek tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya pihak lain yaitu saksi ANWAR SANUSI yang juga memperoleh keuntungan akan perkataan bohong yang dilakukan Terdakwa tidak menghilangkan fakta akan adanya tujuan Terdakwa untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah jelas secara hukum unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Membujuk orang supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah terurai di atas maka telah dapat disimpulkan bahwa serangkaian perkara bohong yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban dengan maksud sebagai bujukan agar para saksi korban mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dimana kemudian berdasarkan fakta dipersidangan ternyata para saksi korban kemudian menyerahkan Rp.654.000.000,- (enam ratus lima puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penjatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara terhadap Terdakwa yang telah dimohonkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta dalam persidangan dimana perbuatan Terdakwa juga melibatkan pihak lain yang juga harus dilibatkan yaitu saksi ANWAR SANUSI yang merupakan Pj. Bupati Kolaka Timur tahun 2015 yang kehadirannya kepada para saksi korban telah menambah keyakinan para saksi korban untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap pula dimana saksi ANWAR SANUSI telah menerima sejumlah uang dari terdakwa tanpa diketahui peruntukannya yang ternyata kemudian saksi tersebut tidak dilibatkan untuk mempertanggung jawabkan uang yang diterimanya tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut tidak semata-mata disebabkan adanya niat dari Terdakwa untuk melakukan tindak pidana melainkan juga adanya dorongan dari pihak lain agar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula tujuan pemidanaan bukanlah dititikberatkan sebagai tindakan balas dendam kepada pelaku tindak pidana tetapi lebih dititikberatkan pada pembinaan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut oleh karenanya Majelis berpendapat masa penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan keseimbangan sosial di masyarakat dengan tetap mengutamakan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai enam ribu tertanggal 11 September 2015 sebagai bukti penerimaan uang sejumlah Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) yang tertulis diterima dan ditandatangani atas nama SUPRI dan 1 (satu) lembar draft daftar uraian paket proyek pembangunan peningkatan ruas jalan yang akan dikerjakan di Wilayah Kabupaten Kolaka Timur yang dipergunakan dalam

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Kdi



pembuktian perkara ini maka akan ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengembalikan kerugian para korban;
- Kerugian para korban realtif besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa melakukan tindak pidana tidak semata akan adanya niat terdakwa tetapi dipengaruhi akan oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai enam ribu tertanggal 11 September 2015 sebagai bukti penerimaan uang sejumlah Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) yang tertulis diterima dan ditandatangani atas nama SUPRI;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar draft daftar uraian paket proyek pembangunan peningkatan ruas jalan yang akan dikerjakan di Wilayah Kabupaten Kolaka Timur;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa tanggal 29 April 2020, oleh ANDRI WAHYUDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, ANDI ASMURUF, S.H., M.H., dan IRMAWATI ABIDIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut pula oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRAYANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh NANANG IBRAHIM, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI ASMURUF, S.H., M.H.

ANDRI WAHYUDI, S.H.

IRMAWATI ABIDIN, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

IRAYANA, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Kdi